



Tanggungjawab Hukum Pelaku Pendistribusian Konten Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kejaksaan Sukoharjo)

¹Tri Indah Lestari, ²Aris Prio Agus Santoso

¹²Program Studi Hukum Universitas Duta Bangsa Surakarta

¹Lestariindah515@gmail.com

| Article Info | ABSTRACT |
|---|--|
| <p>Article history:</p> <p>Received 8 Mei 2024</p> <p>Revised 20 Oktober 2024</p> <p>Accepted 11 November 2024</p> | <p><i>This study discusses the legal responsibility of perpetrators of distributing pornographic content through social media as well as legal protection for victims, with a case study at the Sukoharjo District Attorney's Office. The distribution of pornographic content on social media has a negative impact, as well as what kind of responsibility and legal protection are given. The Sukoharjo Prosecutor's Office provides legal protection that includes legal assistance, and confidentiality of the victim's identity, in collaboration with related agencies. And the method used in the research is empirical juridical with a qualitative approach to analyze the legal responsibility of perpetrators of distributing pornographic content through social media in the Sukoharjo Prosecutor's Office area. The results of the study show the importance of the role of the prosecutor's office in providing justice for victims, as well as the need for cross-agency collaboration to optimize protection. This effort is expected to be able to provide examples of best practices in handling cases of pornographic content distribution in Indonesia.</i></p> <p>Keywords: <i>Legal Responsibility, Content Distribution, Pornography</i></p> |

Kata Kunci:

Tanggungjawab
Hukum,
Pendistribusian
Konten,
Pornografi

Abstrak

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum pelaku pendistribusian konten pornografi melalui media sosial serta perlindungan hukum bagi korban, dengan studi kasus di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Distribusi konten pornografi di media sosial berdampak negatif, serta seperti apa bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum yang diberikan. Kejaksaan Sukoharjo memberikan perlindungan hukum yang mencakup bantuan hukum, dan kerahasiaan identitas korban, bekerja sama dengan instansi terkait. Dan metode yang digunakan penelitian yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku pendistribusian konten pornografi melalui media sosial di wilayah Kejaksaan Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya peran kejaksaan dalam memberikan keadilan bagi korban, serta perlunya kolaborasi lintas instansi untuk mengoptimalkan perlindungan. Upaya ini diharapkan mampu memberikan contoh praktik terbaik dalam penanganan kasus distribusi konten pornografi di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license





Pendahuluan

Dalam era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dan menyebarkan informasi. Media sosial, sebagai salah satu produk teknologi, menjadi platform populer untuk berbagi konten dan berkomunikasi dengan berbagai individu tanpa batasan geografis. Namun, perkembangan ini juga memunculkan tantangan baru, terutama terkait penyebaran konten bermuatan pornografi yang kian meresahkan. Distribusi konten pornografi melalui media sosial menjadi isu serius yang tidak hanya berdampak pada moral masyarakat, tetapi juga melibatkan aspek hukum yang kompleks.

Tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak berkaitan dengan kesusilaan atau etika. Batasan kesusilaan sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berkembang di suatu masyarakat, sehingga sangat sulit menentukan batasan tersebut. Saat ini media elektronik dapat menjadi sarana terjadinya kejahatan pada delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 hingga Pasal 283 KUHP. Salah satunya dalam Pasal 282 KUHP, unsur-unsur yang diatur meliputi larangan tentang pendistribusian atau penyebaran konten berupa gambar, tulisan atau benda yang bermuatan asusila dimuka umum. Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928 atau selanjutnya disebut UU Pornografi Sesuai dengan data yang ditemukan, diantara bulan Agustus 2018 hingga April 2019, Sekretaris Direktorat Jendral Aplikasi Informatika yakni menyebutkan bahwa Mesin Pengais Konten Negatif (AIS) telah menemukan sebanyak 898.108 konten pornografi. Beredarnya video atau konten-konten pornografi di media sosial mengakibatkan tingginya kasus pencabulan, pemerkosaan, penganiayaan bahkan adapun tindak pidana pemerkosaan disertai dengan pembunuhan.¹

Salah satu tantangan utama dalam menindak distribusi konten pornografi adalah keterbatasan regulasi yang mampu menjangkau berbagai platform media sosial yang bersifat global. Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang secara tegas melarang penyebaran konten bermuatan pornografi, namun implementasinya tidak selalu berjalan optimal.² Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab


¹ Mega Fitri Hertini et al., "IMPLIKASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN," *LITIGASI*, 2022.

² Ari Dermawan and Akmal Akmal, "URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI," *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 2020.



hukum pelaku distribusi konten pornografi di media sosial, termasuk peran aparat penegak hukum seperti kejaksaan dalam menangani kasus ini secara efektif.

Jumlah konten pornografi yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berdasarkan platform dari tahun 2016 hingga 14 September 2023 menunjukkan bahwa. Dalam data, ada tiga kategori platform: “*Website*”, “*Media Sosial*”, dan “*File Sharing*”. Grafik menunjukkan bahwa platform “*Website*” memiliki jumlah konten pornografi yang paling banyak diblokir, diikuti oleh “*Media Sosial*”, sementara platform “*File Sharing*” memiliki jumlah konten pornografi yang paling sedikit diblokir.



Gambar 1.1 Data jumlah konten pornografi yang di blokir kominfo berdasarkan platform

Pada platform “*Website*” menunjukkan angka yang mendekati 1,5 juta konten pornografi yang diblokir selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar distribusi konten pornografi di Indonesia masih berpusat pada situs *web*. Platform ini cenderung lebih rentan karena umumnya lebih mudah diakses dan dijadikan media utama untuk penyebaran konten ilegal, termasuk pornografi. Langkah pemblokiran besar-besaran oleh Kominfo terhadap website ini menunjukkan adanya upaya yang kuat untuk menekan persebaran konten tidak pantas melalui saluran yang paling dominan.

Selanjutnya, “*Media Sosial*” menempati posisi kedua dengan jumlah yang signifikan namun lebih rendah dibandingkan “*Website*”. Hal ini menandakan bahwa media sosial juga menjadi sarana populer dalam penyebaran konten pornografi meskipun memiliki kebijakan ketat terkait konten. Meski jumlahnya lebih sedikit, penyebaran melalui media sosial dapat



berdampak lebih luas karena sifatnya yang interaktif dan viral. Sedangkan “*File Sharing*” memiliki jumlah pemblokiran yang jauh lebih rendah, menunjukkan bahwa platform ini kurang umum digunakan untuk distribusi konten pornografi atau lebih sulit dilacak. Data ini mengindikasikan pentingnya pengawasan dan kebijakan yang lebih ketat, terutama di platform website dan media sosial untuk meminimalisir dampak negatif dari konten pornografi.

Dari data yang ditampilkan pada grafik di atas, dapat dikaitkan bahwa distribusi konten pornografi melalui media sosial memang menjadi perhatian utama yang mendorong adanya regulasi ketat di Indonesia, terutama dengan peningkatan penggunaan platform digital. Berdasarkan analisis sebelumnya, konten pornografi paling banyak tersebar melalui situs *web*, diikuti oleh media sosial, yang menempati posisi kedua. Hal ini sejalan dengan bahasan mengenai tanggung jawab hukum pelaku distribusi konten pornografi, di mana media sosial juga menjadi saluran utama bagi pelaku untuk menyebarkan konten ilegal.

Korelasi antara pemblokiran konten oleh Kominfo dan tanggung jawab hukum pelaku di tingkat kejaksaan, seperti yang dibahas dalam studi kasus Kejaksaan Sukoharjo, sangat relevan dalam konteks ini. Meski platform media sosial memiliki aturan internal untuk mengendalikan penyebaran konten terlarang, namun banyak pelaku yang tetap dapat mengakses celah-celah untuk distribusi konten pornografi. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum bagi para pelaku ini menjadi sangat penting untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja.

Lebih jauh, peran Kejaksaan Sukoharjo yang berfokus pada upaya penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi melalui media sosial menyoroti perlunya kerjasama antara pemerintah dan platform teknologi. Dalam hal ini, pembatasan terhadap situs web dan media sosial yang telah diupayakan oleh Kominfo perlu diperkuat dengan penegakan hukum yang ketat bagi para pelaku distribusi. Melalui langkah-langkah terpadu antara Kominfo dan penegak hukum, diharapkan distribusi konten pornografi dapat ditekan secara signifikan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum yang diberikan kepada pelaku distribusi konten pornografi melalui media sosial di wilayah Sukoharjo, serta efektivitas peran Kejaksaan dalam menegakkan hukum di bidang ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan hukum terkait distribusi konten di ranah digital, sekaligus memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku pendistribusian konten pornografi melalui media sosial di wilayah Kejaksaan Sukoharjo. Penelitian yuridis empiris berfokus pada penerapan norma-norma hukum di masyarakat dan bagaimana norma tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus.³ Dalam hal ini, penelitian tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana hukum bekerja secara nyata di masyarakat, khususnya dalam konteks penyebaran konten pornografi. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) guna menganalisis dan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses pembuktian *cyber pornography* yang dilakukan melalui media sosial serta upaya untuk menanggulangi *cyber pornography* yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, di mana hasil wawancara dan observasi ditranskrip, dikategorikan, dan diinterpretasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.⁴ Analisis kualitatif ini bertujuan untuk memahami pola-pola yang muncul dalam penerapan hukum terkait distribusi konten pornografi di media sosial serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat proses hukum tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi kejaksaan dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus distribusi konten pornografi serta mendorong perbaikan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital.

Pembahasan

Tanggung Jawab Hukum Pelaku Pendistribusian Konten yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kejaksaan Sukoharjo)

³ Nabiyla Risfa Izzati, "EKSISTENSI YURIDIS DAN EMPIRIS HUBUNGAN KERJA NON-STANDAR DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA," *Masalah-Masalah Hukum*, 2021.

⁴ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *HUMANIKA*, 2021.



Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, termasuk dalam hal penyebaran konten ilegal seperti pornografi. Media sosial menjadi salah satu platform utama yang digunakan oleh pelaku untuk mendistribusikan konten pornografi secara luas dan cepat, karena kemudahan akses dan fitur-fitur yang memungkinkan konten viral dalam waktu singkat. Di Indonesia, konten pornografi dilarang keras oleh undang-undang, baik dalam bentuk penyebaran maupun kepemilikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.⁵ Namun, tantangan besar dalam penegakan hukum adalah bagaimana memastikan tanggung jawab hukum terhadap pelaku distribusi konten ini yang sering kali sulit dilacak dan dikenai sanksi.

Tanggung jawab hukum bagi pelaku pendistribusian konten pornografi melalui media sosial mengacu pada sejumlah regulasi, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi. Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku penyebaran konten pornografi, dengan ancaman sanksi pidana yang tegas. Pasal-pasal dalam UU ITE, misalnya, mengatur bahwa penyebaran informasi yang mengandung muatan pornografi melalui media elektronik merupakan tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan pidana. Dengan adanya undang-undang ini, penegak hukum memiliki alat hukum untuk mengatasi penyebaran konten pornografi yang marak terjadi di platform digital.⁶

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

⁵ Darmawan Nuryudha Pramana and ' Subekti, "BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN ONLINE GENDER-BASED VIOLENCE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2020.

⁶ Ahmad Junaedy Tarigan, Adil Akhyar, and Mustamam Mustamam, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2023.



Berdasarkan wawancara dengan salah satu Jaksa beliau mengatakan bahwa “dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dapat disimpulkan perihal setiap orang yang dapat diancam dengan pidana penjara 6 tahun paling lama dan/atau denda Rp. 1.000.000 paling banyak apabila orang yang bersangkutan membuat dapat diakses, mentransmisikan, dan mendistribusikan dokumen dengan muatan asusila secara sengaja dan tanpa hak”. Pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan mendistribusikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengirim dan/atau menyebar informasi atau dokumen elektronik pada banyak orang melalui sistem elektronik. Berdasarkan pemahaman tersebut maka, seseorang yang melakukan perbuatan *revenge porn* dengan menyebarkan konten eksplisit seseorang yang dalam hal ini adalah pasangan atau mantan pasangannya ke dunia maya jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan serta melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang terkait dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁷

Dalam hal ini, studi kasus yang berada di Kejaksaan Negeri Sukoharjo memberikan gambaran mengenai, bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum ini di tingkat daerah. Kejaksaan berperan sebagai institusi yang mengawal proses penuntutan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi setelah proses penyelidikan oleh kepolisian. Dalam banyak kasus, kejaksaan dihadapkan pada tantangan untuk mengumpulkan bukti digital yang kuat, karena sering kali pelaku menggunakan akun anonim atau mengandalkan fitur privasi di media sosial untuk menyembunyikan identitas mereka. Pelaku pendistribusian konten yang bermuatan pornografi melalui media sosial di Wilayah Hukum Kejaksaan Sukoharjo memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Tanggung jawab hukum pelaku distribusi konten pornografi bukan hanya menyangkut sanksi pidana seperti hukuman penjara, tetapi juga aspek perdata dan administrasi. Hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, serta memperingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas serupa. Selain itu, sanksi administratif dapat berupa pemblokiran akun atau akses terhadap platform tertentu yang

⁷ Annisa Rahayu and ' Sulistyanta, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA MALICIOUS DISTRIBUTION (ANCAMAN PENYEBARAN) KONTEN PORNOGRAFI DI INDONESIA,” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2022.



digunakan untuk penyebaran konten.⁸ Kejaksaan Sukoharjo berupaya memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan efektif dan berfungsi sebagai langkah preventif untuk menekan penyebaran konten pornografi di masyarakat.

Selain penindakan terhadap pelaku, kejaksaan juga terlibat dalam upaya pencegahan, seperti bekerja sama dengan instansi lain untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak negatif dari penyebaran konten pornografi. Upaya pencegahan ini sangat penting untuk mengurangi angka pelanggaran di masa depan, terutama karena media sosial sering kali diakses oleh anak-anak dan remaja yang rentan terhadap pengaruh negatif konten pornografi. Kejaksaan juga mendorong pihak platform media sosial untuk meningkatkan pengawasan dan kebijakan internal mereka dalam memblokir konten yang melanggar hukum.

Dengan adanya upaya penegakan hukum dan pencegahan secara bersamaan, diharapkan distribusi konten pornografi di media sosial dapat ditekan secara signifikan. Tanggung jawab hukum yang dijalankan oleh Kejaksaan Sukoharjo dalam menangani kasus-kasus ini menjadi contoh penting bagi daerah lain dalam menangani masalah serupa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan komprehensif dalam menghadapi tantangan penyebaran konten pornografi di era digital, serta memperkuat sinergi antar instansi dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Akibat Pendistribusian Konten yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kejaksaan Sukoharjo)

Distribusi konten bermuatan pornografi melalui media sosial tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat secara umum, tetapi juga menciptakan korban langsung yang sering kali mengalami kerugian fisik, psikologis, dan sosial. Korban penyebaran konten pornografi melalui media sosial bisa berasal dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak dan remaja yang sangat rentan terhadap eksploitasi. Perlindungan hukum terhadap korban menjadi penting untuk memberikan rasa aman dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pemulihan dari trauma yang dialami. Kejaksaan Negeri Sukoharjo berperan dalam menangani kasus-kasus ini dengan memastikan bahwa korban menerima perlindungan yang diperlukan dalam proses hukum.

⁸ Angga Astian Putra, Prija Djatmika, and Nurini Aprilianda, "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Agar Tidak Menjadi Korban Dari Tindak Pidana Pornografi Melalui Situs Internet," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, 2016.



Perlindungan hukum terhadap korban distribusi konten pornografi diatur dalam sejumlah regulasi di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini tidak hanya memuat sanksi terhadap pelaku, tetapi juga mengatur tentang hak-hak korban yang perlu dilindungi.⁹ Dalam konteks penegakan hukum di Kejaksaan Sukoharjo, perlindungan terhadap korban ini diwujudkan dalam bentuk pendampingan hukum dan psikologis selama proses penyelidikan hingga persidangan.

Terdapat berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan *malicious distribution* dan juga sebagai upaya untuk melindungi korban, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 - a. Pasal 4 ayat (1), yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Pada pasal ini juga menyatakan tentang pelaku yang melakukan tindakan mengambil gambar atau video seksual secara diam-diam atau tanpa izin. Dalam beberapa kasus *malicious distribution*, pelaku seringkali merekam atau mengambil foto korban tanpa adanya persetujuan korban, baik itu ketika sedang telanjang atau melakukan aktivitas seksual. Mendokumentasikan aktivitas seksual akan selalu erat kaitannya dengan consent.
 - b. Pasal 9 mengatur tentang perbuatan melarang untuk menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
 - c. Pasal 29 tentang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.
 - d. Pasal 36 tentang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Korban
 - a. Pasal 5 Ayat (1)

⁹ Surya Alam Indarajaya, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Studi Kasus Di Ditreskrimsus Polda Jateng),” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN*, 2023.



Korban memiliki beberapa hak, antara lain:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan
- 4) Mendapat penerjemah
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- 8) Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- 9) Dirahasiakan identitasnya
- 10) Mendapat identitas baru
- 11) Mendapat tempat kediaman sementara
- 12) Mendapat tempat kediaman baru
- 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- 14) Mendapat nasihat hukum
- 15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
- 16) Mendapat pendampingan.

b. Pasal 7A ayat (1)

Korban berhak memperoleh restitusi berupa :

- 1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan



- 2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderutaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana
- 3) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Kejaksaan Sukoharjo juga menyediakan bantuan hukum gratis bagi korban yang memerlukan perlindungan hukum dalam proses persidangan. Pendampingan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban memahami hak-haknya selama proses hukum berlangsung dan mendapatkan keadilan yang layak. Dalam beberapa kasus, korban juga mendapatkan bantuan untuk memperjuangkan hak ganti rugi akibat kerugian yang dialami, baik secara fisik maupun mental, yang diakibatkan oleh penyebaran konten pornografi tersebut.

Perlindungan hukum bagi korban juga mencakup upaya untuk menjaga identitas mereka agar tidak terpublikasikan secara luas. Pengungkapan identitas korban sering kali dapat memperburuk kondisi psikologis mereka dan menambah beban sosial, terutama jika korban adalah anak-anak atau remaja. Oleh karena itu, Kejaksaan Sukoharjo berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas korban selama proses hukum berlangsung. Hal ini sejalan dengan aturan dalam UU Perlindungan Anak dan berbagai kebijakan yang mendorong privasi korban dalam kasus yang melibatkan kekerasan atau eksploitasi seksual.¹⁰

Kejaksaan juga berperan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya distribusi konten pornografi dan pentingnya melindungi hak-hak korban. Edukasi ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih baik mengenai dampak negatif penyebaran konten pornografi di media sosial dan mendorong masyarakat untuk melaporkan jika mereka menemukan kasus serupa.¹¹ Melalui edukasi ini, Kejaksaan Sukoharjo berharap masyarakat dapat lebih peduli terhadap perlindungan korban dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku.

Dengan adanya perlindungan hukum yang komprehensif, diharapkan korban penyebaran konten pornografi di media sosial dapat pulih secara psikologis dan sosial, serta mendapatkan keadilan yang layak dalam proses hukum. Kejaksaan Sukoharjo terus berupaya untuk mengoptimalkan peran mereka dalam memberikan perlindungan kepada korban, baik

¹⁰ Adi Darmawansyah, "Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia," *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2023.

¹¹ Djihan Yuniartari and Emmilia Rusdiana, "KAJIAN YURIDIS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI DARING (DALAM JARINGAN)," *Novum : Jurnal Hukum*, 2021.



melalui pendampingan psikologis, pendampingan hukum, maupun kerahasiaan identitas korban. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa korban tidak hanya diperlakukan sebagai bagian dari proses hukum, tetapi juga sebagai individu yang perlu mendapatkan pemulihan dan perlindungan dari negara.

Dengan langkah-langkah perlindungan yang telah diimplementasikan, Kejaksaan Sukoharjo diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam menangani kasus distribusi konten pornografi yang berdampak pada korban. Penelitian ini berusaha untuk menyoroti pentingnya peran kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban, serta menunjukkan bagaimana kolaborasi antara kejaksaan dan lembaga terkait dapat meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap korban.

Penutup

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa distribusi konten bermuatan pornografi melalui media sosial merupakan masalah serius yang berdampak luas pada masyarakat, khususnya terhadap korban yang langsung terkena dampak. Penyebaran konten ini tidak hanya melanggar hukum di Indonesia, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan moral bagi korban, terutama anak-anak dan remaja yang rentan terhadap eksploitasi. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Sukoharjo memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku serta memberikan perlindungan bagi korban.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban yang dilakukan oleh Kejaksaan Sukoharjo mencakup berbagai aspek, termasuk pendampingan hukum, serta menjaga kerahasiaan identitas korban. Perlindungan yang komprehensif ini bertujuan untuk membantu korban pulih dari trauma dan mendapatkan keadilan dalam proses hukum. Selain itu, kolaborasi dengan instansi terkait menjadi faktor kunci dalam memastikan korban mendapatkan layanan pemulihan yang memadai dan menyeluruh. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kejaksaan untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi dan memulihkan korban secara holistik.

Penegakan hukum terhadap pendistribusian konten pornografi melalui media sosial memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada perlindungan korban. Dengan adanya kolaborasi lintas instansi dan pendekatan perlindungan yang menyeluruh, Kejaksaan Sukoharjo dapat menjadi contoh praktik terbaik



dalam penanganan kasus-kasus serupa. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari dampak negatif konten pornografi, sementara korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai untuk pulih dari trauma yang dialami.

Daftar Pustaka

- Angga Astian Putra, Prija Djatmika, and Nurini Aprilianda. "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Agar Tidak Menjadi Korban Dari Tindak Pidana Pornografi Melalui Situs Internet." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, 2016.
- Darmawansyah, Adi. "Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia." *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2023. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.62](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.62).
- Dermawan, Ari, and Akmal Akmal. "URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI." *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 2020.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *HUMANIKA*, 2021. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Hertini, Mega Fitri, Dina Karlina, Hj. Herlina, Sri Ismawati, Lina Maryana, and Dio Aswad Addhauy. "IMPLIKASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN." *LITIGASI*, 2022. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.5929>.
- Indarajaya, Surya Alam. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Studi Kasus Di Ditreskrimsus Polda Jateng)." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN*, 2023. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v4i1.10147>.



- Izzati, Nabiyla Risfa. “EKSISTENSI YURIDIS DAN EMPIRIS HUBUNGAN KERJA NON-STANDAR DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA.” *Masalah-Masalah Hukum*, 2021. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.290-303>.
- Pramana, Darmawan Nuryudha, and ' Subekti. “BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN ONLINE GENDER-BASED VIOLENCE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2020. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i2.47405>.
- Rahayu, Annisa, and ' Sulistyanta. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA MALICIOUS DISTRIBUTION (ANCAMAN PENYEBARAN) KONTEN PORNOGRAFI DI INDONESIA.” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2022. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67437>.
- Tarigan, Ahmad Junaedy, Adil Akhyar, and Mustamam Mustamam. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.” *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2023. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.318>.
- Yuniantari, Djihan, and Emmilia Rusdiana. “KAJIAN YURIDIS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI DARING (DALAM JARINGAN).” *Novum : Jurnal Hukum*, 2021.